

Makna dan Kedudukan Pancasila Sebagai Norma Bangsa Indonesia

Bayu Satria Mukti¹ Zainudin Hasan²
Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2}
Email: 29215028@student.ubl.ac.id¹

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman berbangsa yang memiliki peran sentral dalam membentuk arah penyelenggaraan negara dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai fondasi filosofis, Pancasila memuat nilai-nilai universal yang menjadi landasan moral sekaligus identitas nasional. Integrasi nilai Pancasila dalam pembentukan norma bangsa penting dipahami karena menunjukkan bagaimana nilai dasar tersebut bekerja dalam kehidupan nyata. Nilai Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi tercermin dalam perilaku sosial, budaya, maupun kebijakan publik. Proses integrasinya terjadi melalui internalisasi dalam keluarga, pendidikan, kebudayaan, serta regulasi formal yang membentuk norma bangsa. Norma tersebut berkembang dari tradisi, adat, agama, dan pengalaman historis masyarakat yang kemudian diperkokoh oleh nilai Pancasila. Dengan demikian, norma tidak hanya menjadi aturan sosial, tetapi juga kekuatan moral yang menjaga harmoni masyarakat majemuk. Kajian ini menegaskan bahwa implementasi konsisten terhadap nilai Pancasila memperkokoh karakter bangsa dan menjaga keberlanjutan identitas nasional di tengah dinamika zaman.

Kata Kunci: Identitas Nasional, Norma Bangsa, Pancasila, Pendidikan Karakter



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pancasila menjadi dasar fundamental yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia melalui nilai-nilai yang telah disepakati secara kolektif. Nilai yang terkandung di dalamnya membentuk identitas nasional yang membedakan Indonesia dari negara lain dalam berbagai aspek kehidupan¹. Perumusan Pancasila lahir dari pergulatan sejarah panjang bangsa dalam mencari pedoman hidup bersama yang mampu mencakup keberagaman budaya serta kepentingan masyarakat. Kedudukannya tidak hanya tercermin dalam konstitusi, tetapi juga dalam praktik sosial masyarakat yang menunjukkan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Peran strategis Pancasila menjadikannya fondasi moral dan filosofis yang harus dipahami secara mendalam oleh seluruh warga negara². Pemahaman terhadap Pancasila memerlukan kajian yang sistematis agar nilai-nilainya dapat diterapkan secara tepat dalam berbagai situasi sosial. Pancasila hadir sebagai panduan dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang dan menuntut prinsip yang adaptif. Penerapannya membutuhkan konsistensi agar tidak sekadar menjadi simbol normatif yang hanya dikenal tetapi tidak diamalkan. Relevansi Pancasila tampak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, politik, sosial, dan pendidikan yang membutuhkan arah nilai. Integrasinya ke dalam tindakan nyata menjadi ukuran keseriusan bangsa dalam menjunjung nilai luhur tersebut sebagai pedoman hidup³.

Pancasila berperan sebagai dasar negara yang mengatur arah penyelenggaraan pemerintahan melalui prinsip-prinsip yang bersifat universal dan humanis. Nilai yang

¹ D. S. Tiarylla, L. U. Azhima, and Y. A. Saputri, "Pancasila Sebagai Dasar Negara Di Indonesia," *Indigenous Knowledge* 2, no. 4 (2023): 277–83.

² Devia Octavionica, Inddy Idfila Kadwa, and Marcello Farrel Evelyno3, "Sejarah Perumusan Pancasila," *Sejarah Perumusan Pancasila* 53, no. 9 (2023): 1689–99.

³ Muhammad Haizul Falah and Matroni Matroni, "Pancasila Sebagai Living Ideology: Strategi Deradikalisasi Dan Penguatan Toleransi Di Tengah Arus Globalisasi Digital," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 763–82, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.6013>.

terkandung di dalamnya mengarahkan kebijakan agar selaras dengan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Implementasinya menjadi pedoman bagi setiap lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab. Kebijakan publik yang baik harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten agar tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat. Penegasan peran ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat dipisahkan dari struktur dan fungsi negara sebagai landasan berkehidupan berbangsa⁴. Keberadaan Pancasila memberikan legitimasi moral terhadap seluruh proses penyelenggaraan negara melalui nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Norma yang terkandung di dalamnya memperkuat prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam setiap keputusan politik yang diambil pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat bergantung pada kesetiaan terhadap nilai dasarnya yang memprioritaskan kesejahteraan umum. Pancasila menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam kehidupan bernegara sehingga kebijakan tidak menyimpang dari nilai luhur. Penguatan fungsi ini mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis serta sesuai dengan aspirasi rakyat.

Makna Pancasila terletak pada nilai-nilai fundamental yang menuntun sikap dan tindakan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum menegaskan posisi strategisnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nilainya menjadi acuan bagi pembentukan peraturan yang berlaku secara nasional agar selaras dengan karakter bangsa. Fungsinya sebagai ideologi negara memperkuat persatuan dalam keberagaman masyarakat yang beragam suku, agama, dan budaya. Pengaturan kedudukan ini memberikan kerangka filosofis bagi seluruh aktivitas berbangsa tanpa menghilangkan jati diri nasional. Norma bangsa mencerminkan nilai yang disepakati bersama sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sosial agar interaksi berjalan tertib. Fungsi norma menjaga keteraturan agar masyarakat dapat hidup harmonis dan saling menghormati. Penerapannya membentuk karakter kolektif yang menuntun interaksi antarindividu berdasarkan nilai moral. Eksistensi norma bangsa bergantung pada kesadaran masyarakat dalam mematuhi tanpa paksaan dari pihak manapun. Pemahaman terhadap norma menjadi penting agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan kehidupan bersama dan stabilitas sosial.

Pembentukan norma bangsa dipengaruhi oleh budaya, agama, adat, dan pengalaman historis masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Perkembangannya berlangsung seiring perubahan kondisi sosial yang terjadi di lingkungan bangsa yang terus bertransformasi. Penerapan norma mengarahkan setiap anggota masyarakat agar berperilaku sesuai nilai luhur yang telah diinternalisasi. Keteguhan dalam memegang norma memperkuat integritas moral masyarakat hingga membentuk karakter bangsa yang kuat. Relevansi norma bangsa terlihat dari kemampuannya menjaga keharmonisan dalam keberagaman serta mencegah konflik sosial⁵. Pancasila menjadi sumber utama yang melahirkan norma bangsa Indonesia melalui nilai yang terkandung dalam setiap silanya. Nilai di dalamnya memberikan dasar moral bagi setiap aturan yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman bertindak. Hubungan keduanya menciptakan keselarasan antara pedoman filosofis negara dan kebiasaan sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Penerapan norma yang berlandaskan Pancasila memperkuat karakter bangsa agar tetap berada pada jalur nilai luhur yang dijunjung bersama. Integrasi ini memastikan bahwa norma bangsa tidak terlepas dari identitas nasional yang berakar pada nilai Pancasila.

⁴ Ananda Unggul et al., "Pancasila Sebagai Dasar Negara," *Pancasila Sebagai Dasar Negara* 1, no. Pancasila (2020): 1-12, <http://satujam.com/pancasila-dan-lambangny/>.

⁵ S Mardian, "Peran Budaya Dalam Membentuk Norma Dan Nilai Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 11 (2024), <https://wirabuana.ac.id/artikel/budaya-populer-dan-pengaruhnya-dalam-pembentukan-nilai-sosial/>.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pancasila Sebagai Dasar dan Pedoman Kehidupan Berbangsa

Hakikat Pancasila sebagai dasar dan pedoman kehidupan berbangsa tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai nilai fundamental yang mengarahkan segala aspek penyelenggaraan negara. Pancasila bukan sekadar rangkaian sila yang bersifat normatif, melainkan sebuah pandangan hidup dan kerangka nilai yang memfasilitasi terbentuknya kehidupan berbangsa yang harmonis, berkeadilan, dan berketuhanan. Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara memberi arah bagi seluruh proses politik, sosial, ekonomi, dan budaya sehingga bangsa Indonesia memiliki pedoman yang jelas dalam merespons berbagai dinamika zaman⁶. Pancasila dengan demikian memikul fungsi filosofis dan praktis sekaligus: sebagai sumber nilai serta sebagai pedoman dalam bertindak. Seperti ditegaskan oleh Jesika Indriani dkk. bahwa setiap aspek ketatanegaraan Republik Indonesia harus berlandaskan nilai Pancasila yang menjadi roh kehidupan berbangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi *grundnorm* atau sumber dari segala sumber hukum yang memungkinkan sistem hukum nasional berjalan dengan arah yang konsisten. Menurut Handayani & Dewi (2025), implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan negara merupakan aspek penting yang menjamin bahwa seluruh kebijakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental bangsa.⁷ Basis ini membangun legitimasi terhadap peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintahan, karena tanpa rujukan pada Pancasila, negara akan kehilangan ruh ideologisnya. Dalam perjalanannya, Pancasila berfungsi memastikan bahwa praktik-praktik kenegaraan tetap dalam koridor nilai moral, etika, serta kehendak kolektif masyarakat Indonesia yang bersumber dari sejarah panjang perjuangan bangsa.

Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila mencerminkan identitas, kepribadian, serta arah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat. Lumintang dkk. menegaskan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kehadiran Pancasila sebagai pandangan hidup ini memberikan landasan normatif bagi individu dan kelompok dalam menentukan arah tindakan kehidupan sehari-hari, karena Pancasila mengandung nilai-nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman etis yang melekat dalam identitas bangsa Indonesia⁸. Hakikat Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa juga tampak dalam perannya sebagai ideologi bangsa yang unik dan inklusif. Menurut Nasoha dkk (2024), Pancasila memiliki karakteristik ideologis yang membedakannya dari ideologi lain karena kemampuannya mengakomodasi keberagaman tanpa mengabaikan nilai-nilai universal.⁹ Pancasila tidak menuntut homogenitas, melainkan merawat pluralitas melalui prinsip persatuan. Keunggulan ini menjadikan Pancasila mampu menjawab tantangan sosial-politik, ekonomi, bahkan tantangan global, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi masa kini dan masa depan. Nilai-nilainya relevan di tengah arus modernisasi yang cepat dan dinamika budaya masyarakat yang terus berubah.

Pancasila juga menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Fadhil dkk (2022), nilai-nilai Pancasila menjadi tolok ukur dalam pembentukan kebijakan publik,

⁶ Meyli Syafrida and Tri Reni Novita, "Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia," *VISA: Journal of Vision and Ideas* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.47467/visa.v5i2.6663>.

⁷ (2021)

⁸ Garin Satya Lumintang, Riska Putri Nuraini, and Sinta Mei Ana, "Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia," *Indigenous Knowledge* 2, no. 3 (2023): 239–46.

⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., "Integrasi Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi Terhadap Perlindungan Hukum Adat," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 47–59, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.931>.

peraturan perundang-undangan, dan praktik demokrasi.¹⁰ Hal ini berarti negara tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Peraturan yang tidak selaras dengan nilai-nilai tersebut dapat dianggap tidak sah secara ideologis meskipun sah secara prosedural. Dengan demikian, Pancasila memberikan batasan moral bagi penyelenggara negara agar tetap menjalankan amanah konstitusi sesuai dengan nilai dasar bangsa. Hakikat Pancasila sebagai dasar dan pedoman kehidupan berbangsa juga dapat dipahami dari sifatnya sebagai kekuatan pemersatu. Nasoha dkk. menekankan bahwa Pancasila mampu menjaga keselarasan pemikiran dan tindakan di tengah masyarakat yang majemuk. Di negara yang memiliki lebih dari 700 suku dan berbagai agama serta tradisi, Pancasila berfungsi sebagai titik temu nilai-nilai fundamental yang membuat bangsa Indonesia tetap berdiri sebagai satu entitas politik. Tanpa Pancasila, keberagaman Indonesia dapat berkembang menjadi potensi konflik. Namun karena Pancasila mengedepankan prinsip kemanusiaan, persatuan, dan kebersamaan, nilai inilah yang terus memperkuat identitas nasional.

Integrasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Norma Bangsa Indonesia

Integrasi nilai Pancasila dalam pembentukan norma bangsa Indonesia merupakan proses panjang yang bertumpu pada pengalaman sejarah dan dinamika sosial masyarakat Nusantara. Nilai-nilai tersebut tidak hanya hadir dalam konteks kenegaraan, tetapi juga tumbuh dari kehidupan budaya dan adat yang telah berlangsung berabad-abad. Ketika Pancasila dirumuskan, para pendiri bangsa menjadikannya refleksi dari identitas nasional yang sudah hidup dalam masyarakat. Hal ini membuat nilai Pancasila menjadi landasan yang mudah diterima oleh seluruh komponen bangsa. Proses integrasi ini terus berlanjut seiring perkembangan kehidupan sosial dan politik Indonesia¹¹. Norma bangsa Indonesia berkembang dari kebutuhan untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Norma tersebut menjadi pedoman yang mengatur tingkah laku, memberi batasan moral, dan memperkuat kesadaran kolektif¹². Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai acuan moral agar norma bangsa tetap relevan dan tidak terlepas dari akar budaya nasional. Keterkaitan antara norma sosial dan nilai Pancasila menciptakan struktur sosial yang lebih stabil. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai yang hidup dalam praktik sehari-hari. Nilai Ketuhanan Terutama tercermin dalam pembentukan norma yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan keberagaman keyakinan di masyarakat. Norma ini mendorong sikap saling menghormati antarumat beragama serta menolak segala bentuk intoleransi. Kehidupan sosial di Indonesia dibentuk oleh nilai religius yang mengutamakan keharmonisan dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan. Pancasila memberikan batas moral agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan untuk memecah-belah masyarakat. Nilai Ketuhanan menjadi fondasi etika sosial yang kuat dalam kehidupan bangsa¹³.

Nilai Kemanusiaan tercermin dalam norma yang mengedepankan penghargaan terhadap hak setiap individu tanpa memandang latar belakangnya. Norma ini mengarahkan masyarakat untuk menolak diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan tidak adil. Sikap saling menghargai, kepedulian sosial, dan solidaritas menjadi bagian penting dalam interaksi sosial bangsa Indonesia. Nilai kemanusiaan membantu memperkuat budaya saling bantu dan sikap empati

¹⁰ Muhammad Fadhil et al., "Perspektif Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa," *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2022): 1–4.

¹¹ Najwa Rihadatul'aisy and Rangga Adezira, "Pengaruh Nilai Sosial Dan Norma Hukum Terhadap Pembentukan Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 643–49, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15766129>.

¹² Fiona Indah Setia Putri and Keisha Mumtaz Tsabita Adam, "Implementas Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa," *Jurnal Widyadari* 21, no. 2 (2020): 676–87.

¹³ Rafi Akbar Wirawansyah and Zainal Arifin Hoesein, "Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024): 158–69, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.105>.

dalam masyarakat. Integrasi nilai ini memperkuat karakter bangsa yang humanis dan berkeadaban. Nilai Persatuan Indonesia membentuk norma yang menekankan pentingnya menjaga integrasi nasional dalam bingkai kebinekaan. Norma ini mengarahkan masyarakat untuk menghindari sikap yang memperuncing perpecahan dan konflik identitas¹⁴. Kehidupan sosial bangsa Indonesia dibangun melalui semangat persaudaraan antarsuku, agama, ras, dan budaya. Pancasila membantu menjaga semangat persatuan agar tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Identitas nasional terbentuk melalui komitmen untuk menjaga persatuan tersebut.

Nilai Kerakyatan mendorong lahirnya norma yang mengutamakan musyawarah dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Norma ini mengarahkan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara damai melalui dialog dan diskusi. Budaya kebersamaan tercipta ketika keputusan diambil berdasarkan pendapat kolektif, bukan kepentingan individu. Nilai kerakyatan memperkuat pola pikir demokratis yang tetap menghargai kearifan lokal. Integrasi nilai ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih terbuka dan partisipatif. Nilai Keadilan Sosial melahirkan norma yang menekankan pemerataan dan penghapusan praktik yang merugikan masyarakat. Norma ini memperkuat komitmen untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial agar tidak terjadi jurang yang terlalu lebar antarwarga. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia terbangun melalui semangat gotong royong sebagai wujud keadilan bersama. Nilai keadilan memengaruhi kebijakan publik agar berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak. Integrasi nilai ini memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap kehidupan bernegara. Integrasi nilai Pancasila juga tampak dalam pembentukan norma hukum yang menjadi landasan regulasi nasional. Setiap aturan yang dibuat diharapkan mencerminkan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Norma hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga memberikan arah moral bagi masyarakat. Nilai Pancasila membantu menempatkan hukum sebagai instrumen yang adil dan beradab. Integrasi ini membuat hukum Indonesia memiliki karakter yang khas sesuai identitas nasional¹⁵.

Dalam dunia pendidikan, nilai Pancasila menjadi dasar pembentukan norma yang mengatur perilaku generasi muda. Sekolah dan keluarga menjadi ruang utama dalam menanamkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai bekal menghadapi dinamika zaman. Penelitian Erfina dkk. (2025) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila berperan strategis dalam membentuk karakter moral dan identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi.¹⁶ Pendidikan tidak hanya mentransmisikan nilai, tetapi juga membangun ketahanan bangsa terhadap ideologi asing yang dapat melemahkan karakter generasi muda. Pada ranah kebudayaan, norma-norma yang hidup dalam masyarakat mencerminkan nilai Pancasila yang telah menjadi bagian dari tradisi Nusantara. Gotong royong, tenggang rasa, dan kesopanan menjadi penanda identitas bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penelitian Hasan dkk. (2024) mengenai globalisasi dan identitas budaya menunjukkan bahwa pengaruh budaya global membawa perubahan pada nilai dan tradisi lokal sehingga diperlukan integrasi nilai Pancasila untuk menjaga konsistensi identitas budaya.¹⁷ Dengan demikian, norma budaya yang bersumber pada nilai Pancasila berfungsi sebagai benteng agar tradisi lokal tetap kuat meski berada dalam tekanan budaya global.

¹⁴ Oksari Haloho et al., "Mengenal Identitas Dan Integrasi Nasional Indonesia," *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion* 1, no. 2 (2024): 475–83, <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3026>.

¹⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., "Integrasi Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi Terhadap Perlindungan Hukum Adat."

¹⁶ Zainudin Hasan Erfina, Kadek Vina Dwiyantri, "RELEVANSI PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI" 2, no. 6 (2025).

¹⁷ Zainudin Hasan et al., "Penerapan Nilai – Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50.

Dalam konteks kehidupan digital, tantangan baru seperti hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial menuntut masyarakat menerapkan nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari di ruang maya. Hal ini sejalan dengan temuan Hasan dkk. (2025) yang menegaskan bahwa setiap sila Pancasila memiliki relevansi etis dalam kehidupan digital, mulai dari penghormatan terhadap keyakinan hingga keadilan dalam akses teknologi.¹⁸ Implementasi nilai tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan platform digital untuk memastikan ruang digital tetap mencerminkan nilai kebangsaan. Di era globalisasi yang semakin cepat, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dalam menyikapi perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Penelitian Eliza dkk. (2024) menegaskan bahwa implementasi nilai Pancasila penting untuk memperkuat persatuan nasional ketika masyarakat menghadapi tantangan global yang mengancam stabilitas moral.¹⁹ Integrasi nilai ini memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak mengikis persatuan bangsa yang berlandaskan keberagaman. Selain itu, Pancasila juga menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Hasan dkk. (2024) menunjukkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.²⁰ Hal ini mempertegas bahwa norma bangsa tidak hanya hidup dalam budaya dan pendidikan, tetapi juga terwujud dalam sistem hukum yang menjaga keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, proses integrasi nilai Pancasila dalam pembentukan norma bangsa berlangsung secara menyeluruh, baik melalui pendidikan, kebudayaan, ruang digital, kehidupan sosial, maupun sistem hukum. Seluruh penelitian terdahulu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat adaptif dan relevan dalam menghadapi tantangan modern, sehingga mampu menjaga identitas bangsa di tengah perubahan global yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar dan pedoman kehidupan berbangsa memiliki peran fundamental dalam mengarahkan penyelenggaraan negara serta kehidupan sosial masyarakat, karena nilai-nilainya tidak hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga fondasi moral, etis, dan identitas nasional yang tercermin dalam budaya serta praktik sosial. Di tengah dinamika perkembangan zaman, Pancasila tetap menjadi penopang stabilitas, persatuan, dan karakter bangsa, sehingga keberlanjutannya dalam membentuk norma bangsa memerlukan upaya kolektif melalui pendidikan, pembudayaan, dan implementasi nyata di berbagai bidang. Penguatan pemahaman generasi muda, dukungan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, serta pengembangan media pembelajaran dan kegiatan berbasis nilai Pancasila menjadi langkah strategis agar nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terinternalisasi dan terus memberi arah bagi masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Dini Agustin Rahmawati, Zahwa Luthfi'a Az-zahra, and Nadia Shafira. "Integrasi Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi Terhadap Perlindungan Hukum Adat." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 47–59. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.931>.
- Ayu Handayani, Puji, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 6–12.

¹⁸ Zainudin Hasan et al., "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN DIGITAL SEHARI-HARI" 2, no. 6 (2025): 425–33.

¹⁹ Zainudin Hasan Keren Mawar Eliza, Silviana Sari, Shalsabila Hellenia, Fathi Tianasati, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Globalisasi" 3, no. 2 (2024): 341–50.

²⁰ Hasan et al., "Penerapan Nilai – Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia."

- Erfina, Kadek Vina Dwiyantri, Zainudin Hasan. "Relevansi Pendidikan Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi" 2, no. 6 (2025).
- Fadhil, Muhammad, Satria Hudaf Akhriansyah, William Kristo Wijaya, and Riska Andi Fitriono. "Perspektif Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa." *Intelektiva: Jurnal Ekonomi Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2022): 1-4.
- Haloho, Oksari, Apri Yanti Kasilda Siburian, Shyndy Monika Sianturi, and Jernita Butarbutar. "Mengenal Identitas Dan Integrasi Nasional Indonesia." *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion* 1, no. 2 (2024): 475-83. <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3026>.
- Hasan, Zainudin, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, and Amanda Putri. "Penerapan Nilai - Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138-50.
- Hasan, Zainudin, M Reyhan Al, Rizkie Sumbahan, Agam Izazi, M Aqiel, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, et al. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Digital Seharian-Hari" 2, no. 6 (2025): 425-33.
- Keren Mawar Eliza, Silviana Sari, Shalsabila Hellenia, Fathi Tianasati, Zainudin Hasan. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Globalisasi" 3, no. 2 (2024): 341-50.
- Lumintang, Garin Satya, Riska Putri Nuraini, and Sinta Mei Ana. "Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia." *Indigenous Knowledge* 2, no. 3 (2023): 239-46.
- Mardian, S. "Peran Budaya Dalam Membentuk Norma Dan Nilai Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 11 (2024). <https://wirabuana.ac.id/artikel/budaya-populer-dan-pengaruhnya-dalam-pembentukan-nilai-sosial/>.
- Muhammad Haizul Falah, and Matroni Matroni. "Pancasila Sebagai Living Ideology: Strategi Deradikalisasi Dan Penguatan Toleransi Di Tengah Arus Globalisasi Digital." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 763-82. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.6013>.
- Octavionica, Devia, Inddy Idfila Kadwa, and Marcello Farrel Evelyno3. "Sejarah Perumusan Pancasila." *Sejarah Perumusan Pancasila* 53, no. 9 (2023): 1689-99.
- Putri, Fiona Indah Setia, and Keisha Mumtaz Tsabita Adam. "Implementas Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa." *Jurnal Widyadari* 21, no. 2 (2020): 676-87.
- Rafi Akbar Wirawansyah, and Zainal Arifin Hoesein. "Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024): 158-69. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.105>.
- Rihadatul'aisy, Najwa, and Rangga Adezira. "Pengaruh Nilai Sosial Dan Norma Hukum Terhadap Pembentukan Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 643-49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15766129>.
- Syafrida, Meyli, and Tri Reni Novita. "Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.47467/visa.v5i2.6663>.
- Tiarylla, D. S., L. U. Azhima, and Y. A. Saputri. "Pancasila Sebagai Dasar Negara Di Indonesia." *Indigenous Knowledge* 2, no. 4 (2023): 277-83.
- Unggul, Ananda, Dewanda Ajati, Riski Saputra, and Riska Fitriono. "Pancasila Sebagai Dasar Negara." *Pancasila Sebagai Dasar Negara* 1, no. Pancasila (2020): 1-12. <http://satujam.com/pancasila-dan-lambangnya/>.